



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUSANTO ALIAS GACE BIN (Alm.) SAMIRAN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberbendo RT. 08 RW. 01
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias GACE Bin (Alm) SAMIRAN** secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkuat, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias GACE Bin (Alm) SAMIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol.: S 8582 WH.
 - 1 (satu) lembar STNK nomor register S 8582 WH, nama pemilik SLAMET BAMBANG PUJianto d.a Dsn. Mancilan Rw. 01/04 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, merek/type Daihatsu/S401RP PMREJJ HA, jenis mobil barang, model pick up, tahun/cc 2016/1298 cc, warna hitam, No. Sin.: MHKP3BA1JGK123021, No. Sin.: K3MG83719, bahan bakar bensin.

Dikembalikan kepada saksi DAMIN Als KANDAR

- 1 (satu) buah terpal warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:

- Panjang 400 cm Ø 25 cm sebanyak 2 (dua) batang.
- Panjang 400 cm Ø 22 cm sebanyak 2 (dua) batang.
- Panjang 350 cm Ø 25 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Panjang 310 cm Ø 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Panjang 200cm Ø 25 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Panjang 200 cm Ø 28 cm sebanyak 1 (satu) batang.

Total kubikasi 1,435 m³.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSANTO Als GACE Bin (alm) SAMIRAN** pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di jalan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana untuk mengganti reng usuk dan kusen rumah Terdakwa dengan menggunakan kayu jati selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. SUKAR (belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ia memiliki kayu jati pada saat itu sdr. SUKAR menjawab memiliki bahan kayu jati yang disimpan di rumahnya Kampung Baru Saradan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli 4 (empat) batang kayu jati dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah memberikan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam No.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: S 8582 WH milik saksi DAMIN Als KANDAR dan menuju rumah sdr. SUKAR dimana Terdakwa sudah janji untuk bertemu di area Kampung Baru Saradan. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. SUKAR kemudian secara bersama-sama menuju ke rumah kosong yang didalamnya terdapat kayu jati yang pada saat itu sudah ada tenaga angkut untuk menaikkan kayu jati ke kendaraan pick up.

Bahwa awalnya Terdakwa hanya membeli 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2-3,5 meter namun sdr. SUKAR meminta Terdakwa untuk mengangkut sekalian 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran panjang 4 (empat) meter sedangkan untuk harga akan disepakati nanti setelah kayu digergaji. Setelah 8 (delapan) batang kayu jati dimuat kendaraan pick up kemudian Terdakwa berangkat pulang kerumahnya dan setibanya di jalan desa masuk Ds. Klumutan Kec. Saradan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Paryono, saksi Kamdani, dan saksi Midyatmoko yang merupakan anggota Polhutmob KPH Saradan selanjutnya para saksi menanyakan tentang dokumen perizinan kayu yang diangkut oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen perizinan lainnya sehingga para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yaitu 8 (delapan) kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:

1. Panjang 400 cm Ø 25 cm sebanyak 2 (dua) batang.
2. Panjang 400 cm Ø 22 cm sebanyak 2 (dua) batang.
3. Panjang 350 cm Ø 25 cm sebanyak 1 (satu) batang.
4. Panjang 310 cm Ø 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.
5. Panjang 200 cm Ø 25 cm sebanyak 1 (satu) batang.
6. Panjang 200 cm Ø 28 cm sebanyak 1 (satu) batang.

Total kubikasi 1,435 m³ ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa benar kayu jati yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa merupakan kayu jati milik Perhutani yang berasal dari petak 5B RPH Sugihwaras BKPH Wilangan Utara KPH Saradan berdasarkan laporan huruf A atau laporan kehilangan kayu Nomor: 010/BT/SBY/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dan akibat perbuatan Terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian berdasarkan laporan huruf A sebesar Rp 13.434.000 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tetapi berdasarkan nilai kayu sesuai

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual dasar penjualan Perhutani sebesar Rp 4.354.593 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur, dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KAMDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KAMDANI pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi KAMDANI berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya dipimpin oleh Saksi PARYONO melaksanakan tugas rutin patroli preventif di seputar wilayah hukum Saradan dan setelah melakukan patroli di hutan yang masuk dalam Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya mendapati kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang bagian belakangnya tertutup terpal dan seperti memuat kayu. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian mendekati Grand Max tersebut namun sopir malah memacu kendaraan untuk melarikan diri. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian melakukan pengejaran dan kendaraan tersebut berhasil Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya hentikan di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menginterogasi sopir dan melakukan pengecekan muatan kendaraan tersebut dengan hasil bahwa sopir mengaku bernama AGUS SUSANTO ALIAS GACE (Terdakwa) dengan alamat Desa Sumberbendo RT. 08 RW. 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan untuk kayu jati diangkut dari Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari orang yang bernama SUKAR memberikan keterangan kepada sopir bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sekitaran Dusun Kampung Baru dan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menanyakan surat keterangan hasil hutan untuk 8 (delapan) kayu jati berbentuk

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondong dengan berbagai ukuran tersebut namun untuk sopir tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mendapati fakta tersebut kemudian Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, dan mobil tersebut Saksi KAMDANI berhenti di Jalan Desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kayu jati tersebut berada di atas kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH;
- Bahwa barang bukti kayu jati sebanyak 8 (delapan) glondong dengan berbagai macam ukuran sudah diangkut kendaraan tersebut;
- Bahwa kayu jati tersebut masih berbentuk glondong dengan berbagai ukuran;
- Bahwa jumlah kayu jati tersebut semua ada 8 (delapan) batang berbentuk glondong dengan berbagai macam ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø25 cm;
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 350 cm Ø 25 cm,
 - 1 (satu) batang panjang 310 cm Ø 16 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 28 cm;
- Bahwa tidak ada yang Saksi KAMDANI kenal di tempat kejadian itu;
- Bahwa Saksi KAMDANI tidak tahu pemilik kendaraan Grand Max tersebut karena tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya temukan hanya 8 (delapan) batang kayu jati dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa yang ditangkap saat itu ada 1 (satu) orang, yang mengemudikan kendaraan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian total Perum Perhutani kurang lebih senilai Rp13.434.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi KAMDANI tidak pernah mengetahui Terdakwa mengangkut kayu jati di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi KAMDANI tahu ciri-ciri kayu Perhutani dan kayu kampung;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat dari ciri-ciri kayu jati tersebut, kayu jati itu berasal dari hutan dan sudah dicocokkan dengan tunggaknya kayu jati itu dari hutan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengangkut kayu jati yang diambil dari SUKAR;
- Bahwa di lokasi tersebut sering terjadi pencurian atau penebangan kayu jati;
- Bahwa Saksi KAMDANI tidak sempat menanyakan kayu jati tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa Saksi KAMDANI tidak tahu kayu jati itu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi KAMDANI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANTOSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi SANTOSO pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi SANTOSO berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya dipimpin oleh Saksi PARYONO melaksanakan tugas rutin patroli preventif di seputar wilayah hukum Saradan dan setelah melakukan patroli di hutan yang masuk dalam Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya mendapati kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang bagian belakangnya tertutup terpal dan seperti memuat kayu. Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian mendekati Grand Max tersebut namun sopir malah memacu kendaraan untuk melarikan diri. Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian melakukan pengejaran dan kendaraan tersebut berhasil Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya hentikan di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menginterogasi sopir dan melakukan pengecekan muatan kendaraan tersebut dengan hasil bahwa sopir mengaku bernama AGUS SUSANTO ALIAS GACE (Terdakwa) dengan alamat Desa Sumberbendo

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 08 RW. 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan untuk kayu jati diangkut dari Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari orang yang bernama SUKAR memberikan keterangan kepada sopir bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sekitaran Dusun Kampung Baru dan Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menanyakan surat keterangan hasil hutan untuk 8 (delapan) kayu jati berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran tersebut namun untuk sopir tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mendapati fakta tersebut kemudian Saksi SANTOSO bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi SANTOSO menghentikan kendaraan tersebut di dalamnya hanya ada 1 (satu) orang yang mengemudikan kendaraan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi SANTOSO tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi SANTOSO hentikan dan Saksi SANTOSO tanyakan surat-surat kayu jati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu jati tersebut didapat dari hutan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian Perum Perhutani kurang lebih senilai Rp13.434.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa setahu Saksi SANTOSO, Terdakwa tidak sering melakukan penebangan atau mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi SANTOSO tidak tahu pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali ini masuk hutan tersebut;
- Bahwa Saksi SANTOSO tidak menanyakan kayu jati itu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi SANTOSO amankan antara lain 8 (delapan) batang kayu jati dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max beserta kunci kontaknya tersebut;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kayu jati tersebut milik siapa namun yang memerintahkan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah SUKAR;
- Bahwa Saksi SANTOSO tidak tahu kayu jati itu akan diangkut kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak sering mengangkut kayu jati di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi SANTOSO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MIDYATMOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MIDYATMOKO pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi MIDYATMOKO berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi MIDYATMOKO bersama Saksi KAMDANI anggota Polhut KPH Saradan dipimpin oleh PARYONO melaksanakan tugas rutin patroli preventif di seputar wilayah hukum Saradan dan setelah melakukan patroli di hutan yang masuk dalam Desa Sidorejo Kecamatan Saradan kami mendapati kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang bagian belakangnya tertutup terpal dan seperti memuat kayu. Kami kemudian mendekati Grand Max tersebut namun sopir malah memacu kendaraan untuk melarikan diri. Kami kemudian melakukan pengejaran dan kendaraan tersebut berhasil kami hentikan di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Kami kemudian menginterogasi sopir dan melakukan pengecekan muatan kendaraan tersebut dan sopir mengaku bernama AGUS SUSANTO Desa Sumberbendo RT. 08 RW. 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan untuk kayu jati diangkut dari Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari orang yang bernama SUKAR memberikan keterangan kepada sopir bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sekitaran Dusun Kampung Baru dan kami kemudian menanyakan surat keterangan hasil hutan untuk 8 (delapan) kayu jati berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran tersebut namun untuk sopir tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mendapati fakta tersebut kemudian kami membawa terduga sopir dan barang bukti ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan mobil tersebut kami berhenti di Jalan Desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kayu jati tersebut di atas kendaraan ditutup dengan terpal;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkut kayu tersebut adalah kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan berupa 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max warna hitam beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa kayu jati tersebut masih berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran;
- Bahwa jumlah kayu jati yang ada di dalam bak pick up tersebut semua ada 8 (delapan) batang berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø25 cm;
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 350 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 310 cm Ø 16 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 28 cm;
 - Total kubikasi 1,435 meter kubik (m³);
- Bahwa tidak ada orang di lokasi itu hanya ada sopir itu saja sebenarnya pada waktu itu di samping mobil itu ada mobil lain tapi belum sampai kami hentikan mobil itu melarikan diri;
- Bahwa Saksi MIDİYATMOKO tidak tahu pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain kayu jati dan barang bukti yang kami temukan hanya 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondong dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa Saksi MIDİYATMOKO kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang ditangkap saat itu ada 1 (satu) orang yang mengemudikan kendaraan tersebut saja;
- Bahwa Saksi MIDİYATMOKO ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian kayu jati dari Perhutani kurang lebih senilai Rp4.354.593,00 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di lingkungan Perhutani tapi sudah lama tidak bekerja di sana;
- Bahwa Saksi MIDYATMOKO tidak pernah melihat Terdakwa mengangkut kayu jati di daerah itu;
- Bahwa Saksi MIDYATMOKO tahu ciri-ciri kayu jati Perhutani dan kayu kampung;
- Bahwa kalau melihat dari ciri-ciri kayu tersebut, kayu jati itu berasal dari hutan namun Saksi MIDYATMOKO keburu pindah di wilayah Banyuwangi jadi tidak ikut mencocokkan dengan tunggakunya kayu jati yang di hutan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengangkut kayu jati yang diambil dari rumah kosong di Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras;
- Bahwa di lokasi itu sering terjadi pencurian atau penebangan kayu jati;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kayu jati tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa Saksi MIDYATMOKO tidak tahu kayu jati itu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi MIDYATMOKO tidak tahu 8 (delapan) batang kayu jati itu ditebang dari berapa pohon;
- Bahwa Saksi MIDYATMOKO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DAMIN Alias KANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DAMIN pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi DAMIN berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi DAMIN mengerti di persidangan ini sebagai saksi perkara pengangkutan kayu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DAMIN jelaskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi DAMIN jika akan meminjam kendaraan pick up milik Saksi DAMIN yang kemudian Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi DAMIN untuk mengambil kendaraan serta sewaktu Terdakwa meminjam kendaraan, STNK berikut kunci kendaraan Saksi DAMIN serahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi membawa kendaraan milik Saksi DAMIN tanpa menyampaikan akan digunakan untuk mengangkut kayu jati;
- Bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa adalah kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH;
- Bahwa mobil itu milik Saksi DAMIN sendiri yang Saksi DAMIN beli mobil bekas lewat makelar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil itu ada STNKnya tapi BPKBnya belum dikasihkan, tapi kata perantaranya ada BPKBnya;
- Bahwa Saksi DAMIN sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi DAMIN baru sekali ini;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu kayu jati yang diangkut kendaraan pick up Grand Max tersebut ada dokumennya atau tidak, tapi katanya polisi kayu jati tersebut tidak ada surat resminya;
- Bahwa Saksi DAMIN kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak menanyakan untuk digunakan apa Terdakwa meminjam mobil tersebut, Saksi DAMIN bilang pinjam mobil ya dan Saksi DAMIN pinjami begitu saja;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak dijanjikan apa-apa atau uang sewa atas mobil tersebut dan Saksi DAMIN hanya meminjamkan mobil itu saja;
- Bahwa ada kuitansinya pembelian mobil itu;
- Bahwa rumah Terdakwa beda desa dengan Saksi DAMIN;
- Bahwa ada kabar dari keluarga katanya mobil Saksi DAMIN buat angkut kayu jati dan mobilnya disita;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu Terdakwa sering mengangkut kayu jati atau tidak;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu Terdakwa mengangkut kayu jati itu ada izinnya dari yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu Terdakwa sering masuk hutan wilayah tersebut atau tidak;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu kayu jati itu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa kalau mobil Saksi DAMIN dipinjam oleh Terdakwa 1 hari sebelum kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang apa-apa dan tidak mengatakan kendaraan itu akan dibawa kemana dan untuk apa karena Terdakwa hanya pinjam kalau mau pinjam mobil gitu saja;
- Bahwa kalau BPKB kendaraan itu tidak ada di Saksi DAMIN;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu BPKB itu digadaikan atau tidak, kata perantaranya BPKBnya ada;
- Bahwa STNK asli kendaraan itu ada, tapi disita oleh kepolisian;
- Bahwa mobil itu sehari-hari dipakai sendiri, biasanya dipakai untuk angkut padi dan tidak disewakan;
- Bahwa Saksi DAMIN tidak tahu Terdakwa mengangkut kayu jati itu dengan mobilnya Saksi DAMIN kalau Saksi DAMIN tahu untuk mengangkut kayu jati, Saksi DAMIN tidak pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi DAMIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A., bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
- Bahwa Ahli HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A., tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati dengan berbagai macam ukuran yang diduga berasal dari hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
- Bahwa kayu jati tersebut oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan pengangkutan kayu ilegal;
- Bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut masih dalam bentuk gelondong;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah kerusakan lingkungan hutan, kerugian materi pada Perhutani serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya provisi sumber daya hutan;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah pihak Perhutani selaku pemegang hak pengelolaan serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya provisi sumber daya hutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy atas nama Terdakwa AGUS SUSANTO ALIAS GACE BIN (Alm.) SAMIRAN;
- Kuitansi pembayaran kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2017 dari DAMIN Alias KANDAR kepada SLAMET;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapat program bedah rumah di Desa Sumberbendo Saradan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berinisiatif mengganti reng usuk atap dan kusen dengan menggunakan kayu jati, yang selanjutnya Terdakwa kenal orang yang bernama SUKAR di Desa Kampung Baru Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Terdakwa menanyakan apakah SUKAR memiliki kayu jati untuk bahan reng usuk dan waktu itu SUKAR mengatakan memiliki bahan kayu jati yang ada di rumahnya di daerah Kampung Baru Saradan, setelah kami deal untuk 4

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) batang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi DAMIN yang beralamat di Notopuro untuk meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max dan Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAMIN dan membawa kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam untuk menuju rumah SUKAR, dimana Terdakwa sudah janji di area Kampung Baru Saradan, setelah Terdakwa bertemu SUKAR kemudian bersama-sama menuju rumah kosong yang di dalamnya ada kayu jati dan saat itu sudah ada tenaga angkut yang menaikkan kayu jati ke pick up;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membeli 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 2-3 meter saja namun saat itu SUKAR menyuruh Terdakwa untuk mengangkut sekalian 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 4 meter dan untuk ongkos atau harga nanti setelah kayu digergaji;
- Bahwa setelah semua dimuat di atas pick up kemudian Terdakwa berangkat pulang ke rumah Desa Sumberbendo namun setibanya di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polhutmob dan menanyakan dokumen pengangkutan, berhubung Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen, selanjutnya Terdakwa beserta kayu dan pick up diamankan dan diserahkan ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polhutmob pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polhutmob hanya ada 1 orang yaitu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH;
- Bahwa kendaraan pick up Daihatsu Grand Max bukan milik Terdakwa, kendaraan pick up Daihatsu Grand Max tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Saksi DAMIN, dan Terdakwa sendiri yang mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak ada dokumennya;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari serabutan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu jati harus ada dokumen lengkap, tetapi karena SUKAR mengatakan kalau ada suratnya jadi Terdakwa berani angkut kayu tersebut;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa angkut saat itu ada 8 (delapan) batang dengan berbagai ukuran dan bentuknya masih gelondong;
- Bahwa kayu jati tersebut Terdakwa angkut mau Terdakwa bawah ke rumah Terdakwa di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, namun masih sampai Desa Klumutan dihentikan petugas;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan pinjam mobil dan tidak mengatakan kalau mobil itu digunakan untuk angkut kayu jati;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan tersebut digunakan untuk angkut kayu jati;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa kayu tersebut masih berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa kalau jumlah kayu jatinya semua ada 8 (delapan) batang;
- Bahwa Terdakwa tahu kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi;
- Bahwa kayu jati tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SUKAR dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) batang, namun setelah sampai di tempat kayu sebanyak 8 (delapan) batang itu disuruh dibawa semua dan untuk uangnya nanti setelah kayunya digergaji;
- Bahwa kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut adalah milik dari Saksi DAMIN;
- Bahwa kendaraan itu Terdakwa pinjam saja tanpa bayar uang sewa kendaraan;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan itu pada Saksi DAMIN baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu jati itu di Desa Kampung Baru, dan kami sebelumnya sudah janji dengan SUKAR untuk ketemuan, setelah kami bertemu baru kami ke Desa Kampung Baru, untuk menuju rumah tempat

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu itu, dan kayu itu berada di rumah kosong dan di situ sudah ada orang-orang tenaga angkut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang potong kayu jati tersebut, Terdakwa datang ke rumah itu kayu sudah potongan berada di rumah kosong itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut SUKAR beriringan dengan Terdakwa namun pada saat Terdakwa dihentikan petugas, SUKAR melarikan diri dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan SUKAR;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu jati harus ada dokumennya;
- Bahwa yang naikan kayu itu sudah ada sendiri;
- Bahwa kayu jati tersebut akan digunakan untuk ganti kusen rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa serahkan kepada SUKAR sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUKAR belum lama;
- Bahwa SUKAR sudah menerima uang dari Terdakwa atas pembelian kayu jati tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaannya SUKAR sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH atas nama SLAMET BAMBANG PUJIANTO;
3. 1 (satu) buah terpal warna biru;
4. 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1) Panjang 400 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;
 - 2) Panjang 400 centimeter Ø 22 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Panjang 350 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 4) Panjang 310 centimeter Ø 16 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 5) Panjang 200 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 6) Panjang 200 centimeter Ø 28 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 7) Total kubikasi 1.435 meter kubik (m³);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap petugas Polhutmob karena mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Awalnya Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya dipimpin oleh Saksi PARYONO melaksanakan tugas rutin patroli preventif di seputar wilayah hukum Saradan dan setelah melakukan patroli di hutan yang masuk dalam Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya mendapati kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang bagian belakangnya tertutup terpal dan seperti memuat kayu. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian mendekati Grand Max tersebut namun sopir malah memacu kendaraan untuk melarikan diri. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian melakukan pengejaran dan kendaraan tersebut berhasil Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya hentikan di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menginterogasi sopir dan melakukan pengecekan muatan kendaraan tersebut dengan hasil bahwa sopir mengaku bernama AGUS SUSANTO ALIAS GACE (Terdakwa) dengan alamat Desa Sumberbendo RT. 08 RW. 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan untuk kayu jati diangkut dari Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari orang yang bernama SUKAR memberikan keterangan kepada sopir bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sekitaran Dusun Kampung Baru dan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kemudian menanyakan surat keterangan hasil hutan untuk 8 (delapan) kayu jati berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran tersebut namun untuk sopir tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mendapati fakta tersebut kemudian Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat program bedah rumah di Desa Sumberbendo Saradan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berinisiatif mengganti reng usuk atap dan kusen dengan menggunakan kayu jati, yang selanjutnya Terdakwa kenal orang yang bernama SUKAR di Desa Kampung Baru Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Terdakwa menanyakan apakah SUKAR memiliki kayu jati untuk bahan reng usuk dan waktu itu SUKAR mengatakan memiliki bahan kayu jati yang ada di rumahnya di daerah Kampung Baru Saradan, setelah kami deal untuk 4 (empat) batang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi DAMIN yang beralamat di Notopuro untuk meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max dan Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAMIN dan membawa kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam untuk menuju rumah SUKAR, dimana Terdakwa sudah janji di area Kampung Baru Saradan, setelah Terdakwa bertemu SUKAR kemudian bersama-sama menuju rumah kosong yang di dalamnya ada kayu jati dan saat itu sudah ada tenaga angkut yang menaikkan kayu jati ke pick up. Awalnya Terdakwa hanya membeli 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 2-3 meter saja namun saat itu SUKAR menyuruh Terdakwa untuk mengangkut sekalian 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 4 meter dan untuk ongkos atau harga nanti setelah kayu digergaji. Setelah semua dimuat di atas pick up kemudian Terdakwa berangkat pulang ke rumah Desa Sumberbendo namun setibanya di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polhutmob dan menanyakan dokumen pengangkutan, berhubung Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen, selanjutnya Terdakwa beserta kayu dan pick up diamankan dan diserahkan ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun kayu jati tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SUKAR dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 4 (empat) batang, namun setelah sampai di tempat kayu sebanyak 8 (delapan) batang itu disuruh dibawa semua dan untuk uangnya nanti setelah kayunya digergaji;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkut kayu tersebut adalah kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH dan kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut adalah milik dari Saksi DAMIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max warna hitam beserta kunci kontaknya tersebut. Kayu jati tersebut masih berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan kayu jati tersebut di atas kendaraan ditutup dengan terpal. Adapun jumlah kayu jati yang ada di dalam bak pick up tersebut semua ada 8 (delapan) batang berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø25 cm;
 - 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 350 cm Ø 25 cm,
 - 1 (satu) batang panjang 310 cm Ø 16 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 28 cm;
 - Total kubikasi 1,435 meter kubik (m³);
- Bahwa kalau melihat dari ciri-ciri kayu jati tersebut, kayu jati itu berasal dari hutan dan sudah dicocokkan dengan tunggaknya kayu jati itu dari hutan. Adapun kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian total Perum Perhutani kurang lebih senilai Rp13.434.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Ahli HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A., perbuatan Terdakwa yang mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati dengan berbagai macam ukuran yang diduga berasal dari hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah merupakan pengangkutan kayu ilegal. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan adalah kerusakan lingkungan hutan, kerugian materi pada Perhutani serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya provisi sumber daya hutan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Kuitansi pembayaran kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2017 dari DAMIN Alias KANDAR kepada SLAMET menyatakan saat ini pemilik kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH tersebut adalah Saksi DAMIN Alias KANDAR dan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi DAMIN untuk meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH milik Saksi DAMIN lalu Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi DAMIN untuk mengambil kendaraan tersebut beserta STNK dan kuncinya kemudian Terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut tanpa menyampaikan kendaraan tersebut akan digunakan untuk apa dan akan dibawa kemana serta Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi DAMIN bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut dan tidak ada berikan uang sebagai sewa. Adapun Saksi DAMIN membeli mobil bekas berupa kendaraan pick up Daihatsu Grand Max tersebut melalui makelar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil itu ada STNKnya tapi BPKBnya belum dikasihkan tetapi kata perantaranya ada BPKBnya serta kendaraan tersebut sehari-hari digunakan sendiri oleh Saksi DAMIN dan biasanya digunakan untuk angkut padi dan tidak untuk disewakan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan (setiap orang) berdasarkan Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana subjek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUS SUSANTO ALIAS GACE BIN (Alm.) SAMIRAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur orang perseorangan** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf 4 Pasal 37 Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap petugas Polhutmob karena mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Awalnya Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya dipimpin oleh Saksi PARYONO melaksanakan tugas rutin patroli preventif di seputar wilayah hukum Saradan dan setelah melakukan patroli di hutan yang masuk dalam Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya mendapati kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang bagian belakangnya tertutup terpal dan seperti memuat kayu. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian mendekati Grand Max tersebut namun sopir malah memacu kendaraan untuk melarikan diri. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian melakukan pengejaran dan kendaraan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhasil Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya hentikan di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menginterogasi sopir dan melakukan pengecekan muatan kendaraan tersebut dengan hasil bahwa sopir mengaku bernama AGUS SUSANTO ALIAS GACE (Terdakwa) dengan alamat Desa Sumberbendo RT. 08 RW. 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan untuk kayu jati diangkut dari Dusun Kampung Baru Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari orang yang bernama SUKAR memberikan keterangan kepada sopir bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sekitaran Dusun Kampung Baru dan Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya kemudian menanyakan surat keterangan hasil hutan untuk 8 (delapan) kayu jati berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran tersebut namun untuk sopir tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mendapati fakta tersebut kemudian Saksi KAMDANI bersama anggota Polhut KPH Saradan lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat program bedah rumah di Desa Sumberbendo Saradan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berinisiatif mengganti reng usuk atap dan kusen dengan menggunakan kayu jati, yang selanjutnya Terdakwa kenal orang yang bernama SUKAR di Desa Kampung Baru Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Terdakwa menanyakan apakah SUKAR memiliki kayu jati untuk bahan reng usuk dan waktu itu SUKAR mengatakan memiliki bahan kayu jati yang ada di rumahnya di daerah Kampung Baru Saradan, setelah kami deal untuk 4 (empat) batang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi DAMIN yang beralamat di Notopuro untuk meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max dan Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAMIN dan membawa kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam untuk menuju rumah SUKAR, dimana Terdakwa sudah janji di area Kampung Baru Saradan, setelah Terdakwa bertemu SUKAR kemudian bersama-sama menuju rumah kosong yang di dalamnya ada kayu jati dan saat itu sudah ada tenaga angkut yang menaikkan kayu jati ke pick up. Awalnya Terdakwa hanya membeli 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 2-3 meter saja namun saat itu

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAR menyuruh Terdakwa untuk mengangkut sekalian 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 4 meter dan untuk ongkos atau harga nanti setelah kayu digergaji. Setelah semua dimuat di atas pick up kemudian Terdakwa berangkat pulang ke rumah Desa Sumberbendo namun setibanya di jalan desa masuk Desa Klumutan Kecamatan Saradan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polhutmob dan menanyakan dokumen pengangkutan, berhubung Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen, selanjutnya Terdakwa beserta kayu dan pick up diamankan dan diserahkan ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun kayu jati tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SUKAR dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) batang, namun setelah sampai di tempat kayu sebanyak 8 (delapan) batang itu disuruh dibawa semua dan untuk uangnya nanti setelah kayunya digergaji;

Menimbang bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkut kayu tersebut adalah kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH dan kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut adalah milik dari Saksi DAMIN;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit pick up Daihatsu Grand Max warna hitam beserta kunci kontaknya tersebut. Kayu jati tersebut masih berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan kayu jati tersebut di atas kendaraan ditutup dengan terpal. Adapun jumlah kayu jati yang ada di dalam bak pick up tersebut semua ada 8 (delapan) batang berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran:

- 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø25 cm;
- 2 (dua) batang panjang 400 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang panjang 350 cm Ø 25 cm,
- 1 (satu) batang panjang 310 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang panjang 200 cm Ø 28 cm;
- Total kubikasi 1,435 meter kubik (m³);

Menimbang, bahwa kalau melihat dari ciri-ciri kayu jati tersebut, kayu jati itu berasal dari hutan dan sudah dicocokkan dengan tunggaknya kayu jati itu dari hutan. Adapun kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian total Perum Perhutani kurang lebih senilai Rp13.434.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A., perbuatan Terdakwa yang mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati dengan berbagai macam ukuran yang diduga berasal dari hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan pengangkutan kayu ilegal. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah kerusakan lingkungan hutan, kerugian materi pada Perhutani serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya provisi sumber daya hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengangkut 8 (delapan) batang berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran yang merupakan hasil hutan, yang dibeli dari SUKAR untuk 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 2-3 meter saja namun saat itu SUKAR menyuruh Terdakwa untuk mengangkut sekalian 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 4 meter dan untuk ongkos atau harga nanti setelah kayu digergaji, dan kayu jati tersebut diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang merupakan milik dari Saksi DAMIN yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH atas nama SLAMET BAMBANG PUJianto;

berdasarkan Kuitansi pembayaran kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2017 dari DAMIN Alias KANDAR kepada SLAMET menyatakan saat ini pemilik kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH tersebut adalah Saksi DAMIN Alias KANDAR dan berdasarkan fakta hukum tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi DAMIN untuk meminjam kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan No. Pol.: S 8582 WH milik Saksi DAMIN lalu Saksi DAMIN mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi DAMIN untuk mengambil kendaraan tersebut beserta STNK dan kuncinya kemudian Terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut tanpa menyampaikan kendaraan tersebut akan digunakan untuk apa dan akan dibawa kemana serta Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi DAMIN bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut dan tidak ada berikan uang sebagai sewa. Adapun Saksi DAMIN membeli mobil bekas berupa kendaraan pick up Daihatsu Grand Max tersebut melalui makelar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil itu ada STNKnya tapi BPKBnya belum dikasihkan tetapi kata

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaranya ada BPKBnya serta kendaraan tersebut sehari-hari digunakan sendiri oleh Saksi DAMIN dan biasanya digunakan untuk angkut padi dan tidak untuk disewakan. Sehingga terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada yang paling berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DAMIN Alias KANDAR;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1) Panjang 400 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;
 - 2) Panjang 400 centimeter Ø 22 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;
 - 3) Panjang 350 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
 - 4) Panjang 310 centimeter Ø 16 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
 - 5) Panjang 200 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
 - 6) Panjang 200 centimeter Ø 28 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
 - 7) Total kubikasi 1.435 meter kubik (m³);

berdasarkan Paragraf 4 Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan hidup terutama kawasan hutan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Paragraf 4 Pasal 37 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Susanto Alias Gace Bin (Alm.) Samiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi: S 8582 WH atas nama **SLAMET BAMBANG PUJianto**;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Damir Alias Kandar.**
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;**dimusnahkan.**
 - 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1) Panjang 400 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;
 - 2) Panjang 400 centimeter Ø 22 centimeter sebanyak 2 (dua) batang;
 - 3) Panjang 350 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Panjang 310 centimeter Ø 16 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 5) Panjang 200 centimeter Ø 25 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 6) Panjang 200 centimeter Ø 28 centimeter sebanyak 1 (satu) batang;
- 7) Total kubikasi 1.435 meter kubik (m³);

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Ihsan Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esti Sumunaring T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Bram Dhananjaya, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T., S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Mjy